



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO**

Jl. Veteran No. 36 Telpn (0353) 3412133 Fax (0353) 3412133
Website : www.rssosodoro.com Email : rsudsosodoro@yahoo.co.id
BOJONEGORO 62111

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO
NOMOR : 445/ 041 /412.202.1/SK/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO**

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoeseomo Nomor 445/1412/209.412/2016 tentang Revisi atas SK Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoeseomo Bojonegoro Nomor 800/6909/209.412/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R .Sosodoro Djatikoeseomo Kabupaten Bojonegoro perlu diadakan perubahan dan menetapkannya kembali dalam Keputusan Direktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoeseomo Tentang Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoeseomo.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batasan Wilayah Kotapraja Wilayah Surabaya dan Daerah Tingkat II;
- 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Nomor 445/1412/209.412/2016 tentang Revisi atas SK Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Nomor: 800/690/209.412/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO

- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan direktur ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Nomor 445/1412/209.412/2016 tentang Revisi atas SK Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Nomor 800/6909/209.412/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juli 2019

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO



dr. H. HARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19590906 1987 10 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr. R
Sosodoro Djatikoesoemo
No : 445/041/412.202.1/SK/2019
Tanggal : 16 Juli 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO**

No.	Kedudukan dalam PPID	Jabatan
1.	Atasan PPID Pembantu	Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro
2.	Ketua PPID Pembantu	Kepala Bagian Program Hukum dan Humas RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro
3.	Sekretaris	Kasubbag. Program dan Peningkatan Mutu RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik : a. Koordinator/merangkap anggota b. Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro Kepala Bidang Keperawatan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro Kasubbag Litbang, Diklat, dan Pemasaran RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : a. Koordinator/merangkap anggota b. Anggota	Kepala Bagian Tata Usaha Kasubbag Sistem Informasi dan Rekam Medis RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro Staf Bagian Program dan Peningkatan Mutu RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : a. Koordinator/merangkap anggota b. Anggota	Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro Staf Bagian Hukum & Pengaduan Pelayanan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro
7.	Desk Layanan Informasi	Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kab. Bojonegoro

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juli 2019

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO



dr. H. HARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19590906 1987 10 1 002

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Dr. R
Sosodoro Djatikoesoemo
No : 445/041/412.202.1/SK/2019
Tanggal : 16 Juli 2019

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI RSUD Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO**

1. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu :

Tugas :

Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di SKPD RSUD Dr. R. Sosodoro Dajtikoesoemo Bojonegoro.

Fungsi :

- a. Pengidentifikasian dan pengumpulan dan informasi publik di SKPD RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;
- b. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di SKPD RSUD Dr. R. Sosodoro Dajtikoesoemo Bojonegoro;
- c. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

2. Uraian Tugas Sekertaris PPID Pembantu adalah :

Melayani permohonan, mencatat data pemohon dan informasi yang diminta dalam bentuk formulir sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Uraian Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi adalah :

Menyiapkan materi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pemohon informasi.

4. Uraian Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi adalah :

- a. Melakukan pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon termasuk dalam kategori dikecualikan;
- b. Apabila termasuk data yang dikecualikan, maka Bidang Klasifikasi mengembalikan ke Desk Informasi untuk disampaikan kembali kepada pemohon;
- c. Apabila bukan termasuk data yang dikecualikan, maka permohonan diteruskan ke Bidang Layanan Dokumentasi Informasi.

5. Uraian Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi adalah :
Menerima pengaduan ketidakpuasan dari pemohon informasi terhadap jawaban yang diperoleh.
6. Uraian Tugas Desk Informasi :
- A. Mencatat data pemohon dan data informasi, serta memberikan bukti permohonan informasi dari data pemohon;
 - B. Menyusun jawaban atas permohonan yang diterima dan jawaban informasi yang dikecualikan;
 - C. Menyiapkan jawaban informasi dan menyampaikan kepada pemohon;
 - D. Menyampaikan tanggapan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juli 2019

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO



dr. H. HARIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19590906 1987 10 1 002